



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT CITRA GLOBAL DINAMIKA
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**



Nomor Pihak Pertama : CGD/MOU/2019-4/4
Nomor Pihak Kedua : 009/ITDel/WRIII/PKS/IV/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (29-04-2019, bertempat di Institut Teknologi Del, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. Handiono

Direktur PT. Citra Global Dinamika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Escurity.com, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Ruko Dermaga Sukajadi Blok RI no.9 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (29432), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

Rektor Institut Teknologi Del, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Del, yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara (22381), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Nota Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

Paraf :
Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA



Ruang lingkup kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kedua belah pihak yang terdiri terdiri atas:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 - a. Pelaksanaan *Workshop* bagi mahasiswa.
 - b. Pelaksanaan *Seminar* dan/atau kuliah umum bagi mahasiswa.
2. Bidang Penelitian yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 - a. Pertukaran informasi dan bahan penelitian.
 - b. Pelaksanaan penelitian bersama yang melibatkan sumber daya kedua belah pihak.
3. Bidang Pengabdian Masyarakat yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 - a. Edukasi kepada masyarakat terutama dibidang teknologi informasi.
 - b. Proyek sosial kemasyarakatan khususnya dibidang teknologi informasi.
4. Bidang Perekrutan Sumber Daya Manusia, yang meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan kerja praktek di lingkungan atau perusahaan PIHAK PERTAMA.
 - b. Memberikan informasi baik pada mahasiswa maupun alumni bila ada kesempatan kerja di perusahaan PIHAK PERTAMA.
 - c. Memberikan kesempatan dan fasilitas bagi PIHAK PERTAMA untuk melakukan test dan interview kepada para mahasiswa.
 - d. Memberikan kesempatan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi yang bersedia bekerja di perusahaan PIHAK PERTAMA.
5. Bidang Komersil, yang meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - a. Para pihak dapat saling memberikan pekerjaan/proyek.
 - b. Para pihak dapat saling memberikan tenaga ahli dalam pelaksanaan suatu proyek.
 - c. Aturan atau kontrak dalam hal komersil ini akan diatur terpisah.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. **PARA PIHAK** menjamin dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari **PARA PIHAK**.

Paraf :

Pihak Pertama :  , Pihak Kedua : 

3. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 **KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
4. Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf :
Pihak Pertama : _____

Pihak Kedua : _____

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh **PARA PIHAK**.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, maka akan ditempuh proses penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku.

PASAL 9
PEMBERITAHUAN

Semua komunikasi sehubungan dengan Perjanjian ini diberikan dalam bentuk tertulis baik melalui surat elektronik atau surat tercatat kepada Para Pihak dan dikirimkan pada alamat masing-masing Pihak, yaitu:

PT. Citra Global Dinamika
Alamat:


Jalan Jendral Sudirman Ruko Dermaga Sukajadi Blok RI no.9 Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau (29432)


Surat Elektronik:
info@escurity.com

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
Alamat:

Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera
Utara 22381, Indonesia

Surat Elektronik:
info@del.ac.id

Paraf :
Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. Citra Global Dinamika



Ir. Handiono
Direktur

Institut Teknologi Del



Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.
Rektor

Paraf :  , Pihak Kedua : 